



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Silvie Nalisa Tjhin als Acing Anak Dari Tjhin Muk Fo;
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/4 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Naga No. 194 Parit IV, RT 02, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Silvie Nalisa Tjhin als Acing Anak Dari Tjhin Muk Fo ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SILVIE NALISA TJHIN ALS ACING ANAK DARI TJHIN MUK FO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SILVIE NALISA TJHIN ALS ACING ANAK DARI TJHIN MUK FO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver;
 2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit dengan kartu 53079520 5042 2162;
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA Simpedes atas nama pemilik Silvie Nalisa Tjhin;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah;
8. 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5.;

Dirampas untuk di Musnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SILVIE NALISA TJHIN ALS ACING ANAK DARI TJHIN MUK FO** pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat disebuah rumah di Jalan Naga No. 194 Parit IV, RT 02, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 terdakwa melakukan perekapan dan menerima uang dari masyarakat untuk bermain perjudian jenis toto gelap, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut tim Opsnal Polres Bangka yakni saksi Dhandi Alfandre, saksi Rizki Fihtrian S.H beserta anggota lainnya memonitoring tempat perjudian tersebut. Kemudian, sekira pukul 18.00 Wib Tim berhasil mengamankan terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa salah satu anggota memanggil Kepala Lingkungan (Kaling) setempat yakni saksi Djin Hiung guna melakukan penggeledahan dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Djin Hiung tiba di rumah terdakwa. Kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam kombinasi silver berada di atas meja dapur rumah terdakwa yang dipakai terdakwa untuk berkomunikasi terkait perjudian toto gelap.
- Uang tunai sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (tujuh) lembar
 - Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar berada di saku celana sebelah kiri terdakwa yang merupakan titipan Sdr. Man Fo (DPO) untuk memasang judi toto gelap kepada terdakwa.
- Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar berada di saku celana sebelah kanan terdakwa
- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor Kartu 5307 9520 5042 2162 dan
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN berada di dalam lemari baju terdakwa digunakan terdakwa untuk bertansaksi perjudian toto gelap.
- 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah dan 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Alfatih 0.5 berada diatas meja ruang tengah rumah terdakwa digunakan terdakwa menulis/merekap nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang para pemain perjudian jenis togel
- 1 (satu) buah pulpen merek Standart A E 7 Alfatih 0,5 yang digunakan terdakwa untuk menulis terkait perjudian toto gelap.

Bahwa adapun cara terdakwa menawarkan perjudian toto gelap yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan) misalnya:

- 4D angka tebak misalkan (1234) dan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

$$1000,00 \times 2500 = 2.500.000,00$$

- 3D angka missalkan (123) dan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 400 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah).

$$1000,- \times 400 = 400.000,-$$

- 2D ANGKA yang tebak missalkan (23) dan taruhan sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 60 (enam puluh) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60. 000 (enam puluh ribu rupiah).

$$1000,00 \times 60 = \text{Rp } 60. 000,00$$

- GAMBAR BINATANG (SIAU) yang ditebak missalkan (gambar ular) dan taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 10 (sepuluh) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). $1.000,00 \times 10 = \text{Rp } 100.000,00$

Bahwa terdakwa telah merekap nomor-nomor perjudian jenis toto gelap selama 6 bulan dari masyarakat yang menitipkan uangnya kepada terdakwa untuk memasang permainan perjudian jenis toto gelap tersebut, selanjutnya uang dari pemain yang sudah dikumpulkan kemudian terdakwa kemudian terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdr Koko Wendy (DPO) yang berada di Jakarta melalui Mbaking BCA A.n terdakwa sendiri, atas kegiatan perjudian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari KOKO WENDY (DPO) sebanyak 25% dari uang pemasang perjudian jenis toto gelap tersebut. Untuk pemain yang menang tebak permainan maka akan dibayarkan oleh terdakwa baik secara transfer atau tunai. Adapun untuk memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan selain itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SILVIE NALISA TJHIN Als ACING** anak dari **CHIN MUK FO** pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat disebuah rumah di Jalan Naga No. 194 Parit IV, RT 02, Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 terdakwa melakukan perekapan dan menerima uang dari masyarakat untuk bermain perjudian jenis toto gelap, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut tim Opsnal Polres Bangka yakni saksi Dhandi Alfandre, saksi Rizki Fihtrian S.H beserta anggota lainnya memonitoring tempat perjudian tersebut. Kemudian, sekira pukul 18.00 Wib Tim berhasil mengamankan terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa salah satu anggota memanggil Kepala Lingkungan (Kaling) setempat yakni saksi Djin Hiung guna melakukan pengeledahan dan tidak lama kemudian saksi Djin Hiung tiba di rumah terdakwa. Kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam kombinasi silver berada di atas meja dapur rumah terdakwa yang dipakai terdakwa untuk berkomunikasi terkait perjudian toto gelap.
2. Uang tunai sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (tujuh) lembar
 - Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar berada di saku celana sebelah kiri terdakwa ang merupakan titipan Sdr. Man Fo (DPO) untuk memasang judi toto gelap kepada terdakwa.
3. Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar berada di saku celana sebelah kanan terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor Kartu 5307 9520 5042 2162 dan
5. 1 (satu) buah buku tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN berada di dalam lemari baju terdakwa digunakan terdakwa untuk bertansaksi perjudian toto gelap.
6. 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah dan 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Alfatiptip 0.5 berada diatas meja ruang tengah rumah terdakwa digunakan terdakwa menulis/merekap nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang para pemain perjudian jenis togel
7. 1 (satu) buah pulpen merek Standart A E 7 Alfatiptip 0,5 yang digunakan terdakwa untuk menulis terkait perjudian toto gelap.

Bahwa adapun cara terdakwabermain judi togel yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan) misalnya:

1. 4D angka tebak missalkan (1234) dan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 $1000,00 \times 2500 = 2.500.000,00$
2. 3D angka missalkan (123) dan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 400 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah).
 $1000,- \times 400 = 400.000,-$
3. 2D ANGKA yang tebak missalkan (23) dan taruhan sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 60 (enam puluh) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60. 000 (enam puluh ribu rupiah).
 $1000,00 \times 60 = \text{Rp } 60. 000,00$
4. GAMBAR BINATANG (SIAU) yang ditebak missalkan (gambar ular) dan taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 10 (sepuluh) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 $1.000,00 \times 10 = \text{Rp } 100.000,00$



Bahwa selain itu juga terdakwa mengumpulkan uang dari pemain untuk bermain judi kemudian terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdr Koko Wendy (DPO) yang berada di Jakarta melalui Mbaking BCA A.n terdakwa sendiri, atas kegiatan perjudian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari KOKO WENDY (DPO) sebanyak 25% dari uang pemasang perjudian jenis toto gelap tersebut. Untuk pemain yang menang tebakkan perjudian maka akan dibayarkan oleh terdakwa baik secara transfer atau tunai. Adapun untuk memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan selain itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKI FITHRIAN, S.H, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka mengamankan sdri SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di d rumah sdri SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO yang beralamat di Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel.Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan team opsnal Polres Bangka mengamankan sdr SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO yaitu dikarenakan ada melakukan perjudian jenis toto gelap atau togel online.
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat pengerebekan sdri SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO belakang rumah sdr TONI yang beralamat di Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel.Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka yaitu berupa :
 1. (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Tunai Sejumlah Rp 810.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian :

- Pecahan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Pecahan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan uang Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

3. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor kartu 53079520 5042 2162;

4. 1 (satu) buah buku Tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN;

5. 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah;

6. 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5.

- Bahwa saksi dan tim opsional menemukan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver berada di atas meja dapur rumah;

2. Uang tunai sejumlah Rp 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

- Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Bahwa di saku celana sebelah kiri sdr SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO.

3. Uang Tunai sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

- Berada di saku celana sebelah kanan sdr SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO

4. 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor kartu 53079520 5042 2162 dan 1 (satu) buah buku Tabungan BANK TAHAPAN BCA

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN berada di dalam lemari baju sdri SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO.

5. 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah & 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5. berada di atas meja ruang tengah rumah saya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor kartu 53079520 5042 2162, 1 (satu) buah buku Tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN, 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5 & 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah adalah barang-barang milik Sdri SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO, Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang arisan yang saya kumpul yakni milik Sdri DESI sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan milik Sdri RAHMA sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik sdr MANG FO.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO barang-barang berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver, digunakan untuk menelpon keluarga dan sebagai alat komunikasi sdri SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO dengan permainan perjudian jenis togel.
- Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang arisan yang sdri SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO kumpul yakni milik Sdri DESI sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan milik Sdri RAHMA sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik sdr MANG FO yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl



digunakan sebagai alat pemasangan perjudian jenis togel.

- 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor kartu 53079520 5042 2162 digunakan untuk menarik uang pribadi dan menarik uang kiriman pemain yang kena atau menang dari WENDI (Bandar).
- 1 (satu) buah buku Tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN digunakan untuk menyimpan uang.
- 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah digunakan untuk menulis. merekap nomor taruhan yang dipasang oleh para pemain perjudian jenis togel.
- 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5. digunakan untuk menulis nomor angka pemasangan dari pemain.

- Bahwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saya berupa 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5, 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor kartu 53079520 5042 2162, 1 (satu) buah buku Tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN adalah barang bukti yang saya dan tim opsional Polres Bangka amankan dari seroang perempuan yang bernama SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak dari CHIN MUK FO, Lahir di Sungailiat, tanggal 04 Agustus 1979, Umur 43 Tahun, Agama Konghucu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 Wib

2. DJIN HIUNG Als AHIUNG Anak Dari EFENDI, dibawah sumpah dihadapan persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan saksi ada dimintai oleh anggota Polisi sebagai saksi pengeledahan barang yang diduga perjudian jenis togel di salah satu rumah di Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa sebab saksi dimintai oleh anggota Polisi sebagai saksi pengeledahan di salah satu rumah di Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka dikarenakan saksi merupakan Kepala Lingkungan Parit IV Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi dimintai oleh Anggota Polisi untuk sebagai saksi pengeledahan di salah satu rumah di Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka awalnya saksi sedang dirumah lalu saksi ada ditelpon anggota Buser Polres Bangka yang menyuruh saksi untuk datang sebagai saksi pengeledahan di rumah sdr SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak Dari CHIN MUK FO yang beralamat Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi mengenali dengan seorang Perempuan yang bernama SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak dari CHIN MUK FO, Lahir di Sungailiat, tanggal 04 Agustus 1979, Umur 43 Tahun, Agama Konghucu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka yakni seorang perempuan yang diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi menjadi saksi penggeladahan di rumah seorang perempuan yang SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak dari CHIN MUK FO tersebut .
- Bahwa kejadian penggerebekan oleh Anggota Kepolisian diduga tempat perjudian tersebut pada hari Senin , tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib di Rumah sdr SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak dari CHIN MUK FO yang beralamat Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa awalnya sebab Anggota Polres Bangka melakukan pengeledahan di rumah sdr SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak dari CHIN MUK FO yaitu diduga ada melakukan perjudian jenis togel.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Anggota Polres Bangka melakukan pengeledahan di rumah SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak dari CHIN MUK FO tersebut yaitu berupa: 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,-, 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5., 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor kartu 53079520 5042 2162, 1 (satu) buah buku Tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 17.45 wib, ketika di rumah saksi ada ditelpon oleh anggota Buser Polres Bangka untuk segera datang kerumah sdr SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak dari CHIN MUK FO yang beralamat Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka sebagai saksi pengeledahan. Kemudian, Sekira pukul 18.00 Wib, saksi tiba di rumah SILVIE dan salah satu anggota Polres Bangka meminta saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan barang-barang yang diduga sebagai barang bukti dalam akfitas perjudian. Lalu saksi melihat 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver berada di atas meja dapur rumah, Uang tunai sejumlah Rp 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan rincian Pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Pecahan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar berada di saku celana kiri sdr. SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING dan Uang Tunai sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian : Pecahan uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar & Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar berada di saku celana kanan Sdr SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING, 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor kartu 53079520 5042 2162 dan 1 (satu) buah buku Tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN berada di dalam lemari baju sdr SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING dan 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi merah & 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5. berada di atas meja ruang tengah rumah Sdri SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING. Kemudian, SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bangka.

- Bahwa saksi berupa 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5, 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor kartu 53079520 5042 2162, 1 (satu) buah buku Tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN adalah barang bukti pada saat Anggota Polres Bangka melakukan pengeledahan dirumah seroang perempuan yang bernama SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak dari CHIN MUK FO, Lahir di Sungailiat, tanggal 04 Agustus 1979, Umur 43 Tahun, Agama Konghucu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangk.
- Bahwa pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira Pukul 17.00 Wib. yang diperlihatkan oleh pemeriksa/polisi kepada saksi tersebut merupakan barang bukti pada saat Anggota Polres Bangka melakukan pengeledahan dirumah SILVIE NALISA TJHIN Als ACHING Anak dari CHIN MUK FO yang beralamat Jalan Naga No.194 Parit IV RT.02 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka yang menurut penyampaian anggota polisi merupakan barang-barang untuk perjudian jenis togel.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Naga Nomor 194 Parit IV Rt 002 Kel. Kudai Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa selain terdakwa tidak ada yang ditangkap/diamankan oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Naga Nomor 194 Parit IV Rt 002 Kel. Kudai Kec. Sungailiat Kab. Bangka terkait perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan.

- Bahwa selain terdakwa ada jga orang lain yang bermain judi jenis togel tersebut yaitu pembeli yang bernama AMUK, Alamat rumah di Parit IV Kel. Kudai Kec. Sungailiat Kab. Bangka, MANG FO, Alamat di Desa Penyamun Kec. Pemali Kab. Bangka.
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan ada memiliki bandar yaitu sdr WENDI Alamat di Jakarta.
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan Bandar judi Toto Gelap (Togel) yang bernama sdr WENDI.
- Bahwa peran dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai penerima pembelian tebakan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut kemudian setiap 1 (satu) minggu terdakwa akan mengirimkan uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada Bandar di Jakarta yang bernama sdr WENDI.
- Bahwa sehingga terdakwa mengetahui sdr WENDI adalah Bandar judi togel yang terdakwa jalankan yaitu terdakwa ada berkomunikasi terhadap seseorang yang mengaku bernama WENDI dan terdakwa diarahkan oleh seseorang yang mengaku bernama WENDI untuk mengirimkan uang hasil pembelian nomor judi togel tersebut.
- Bahwa cara terdakwa mengirimkan uang kepada Bandar judi togel yaitu dengan cara mengirimkan uang via transfer ke Bank BCA atas nama penerima ECI.-
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Naga Nomor 194 Parit IV Rt 002 Kel. Kudai Kec. Sungailiat Kab. Bangka barang-barang yang diamankan tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam kombinasi silver.
 - Uang tunai sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - Pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor Kartu 5307 9520 5042 2162
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN.
- 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah.
- 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Alfati 0.
- Terdakwa menerangkan bahwa letak barang-barang tersebut yaitu:
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam kombinasi silver berada di atas meja dapur rumah terdakwa.
- Bahwa permainan judi togel yang terdakwa mainkan yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siao (gambar hewan) misalnya:
 - 4D angka yang terdakwa tebak missalkan (1234) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). $1000,00 \times 2500 = 2.500.000,00$;
 - 3D angka yang terdakwa tebak missalkan (123) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 400 dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah). $1000,- \times 400 = 400.000,-$;
 - 2D ANGKA yang terdakwa tebak missalkan (23) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 60 (enam puluh) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah). $1000,00 \times 60 = \text{Rp } 60.000,00$;
 - GAMBAR BINATANG (SIAU) yang terdakwa tebak missalkan (gambar ular) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 10 (sepuluh) dan terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah). $1.000,00 \times 10 = \text{Rp } 100.000,00$

- Bahwa cara Bandar memberikan uang kepada para pemain perjudian jenis togel apabila ada pemain yang menang/kena tebakan angka togel yaitu, sdr WENDY akan mengirimkan uang kepada terdakwa tiap hari senin malam dan setiap para pemain yang kena atau menang, terdakwa akan menggunakan uang milik terdakwa untuk menutup pembayaran kemenangan kepada para pemain
- Bahwa dalam seminggu terdakwa biasanya menerima titipan nomor togel dari orang lain sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
- Bahwa maksimal dan minimal pemain yang menitipkan taruhan permainan permainan judi (jenis togel) kepada terdakwa yaitu maksimalnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa sdr AMUK dan sdr MANG FO melakukan permainan perjudian jenis togel kurang lebih 8 (delapan) bulan
- Bahwa sdr AMUK terakhir pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Sejumlah Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sedangkan MANG FO terakhir pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira, yang mana MANG FO ada menitipkan taruhan permainan judi jenis togel kepada terdakwa sebesar Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun pihak lainnya
- Bahwa sehingga terdakwa mau menerima penitipan pemasangan togel yaitu, ada teman terdakwa yang mau menitipkan pemasangan perjudian jenis togel kepada terdakwa dan dari itulah teman-teman terdakwa mulai menitipkan pemasangan perjudian jenis togel kepada terdakwa
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil permainan perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan yaitu sebesar 25%.
- Bahwa terdakwa mengenali barang-barang bukti yang dihadapkan kepada terdakwa yakni 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5., 1 (satu) buah kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor kartu 53079520 5042 2162, 1 (satu) buah buku Tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN , yang mana barang-barang tersebut milik terdakwa dan ada diamankan oleh Pihak Kepolisian resor Bangka pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib

- Bahwa terdakwa mengenali Foto Screen Shoot percakapan whats app atas nama KO WENDY,yang mana screen shoot tersebut berisi chat pemasangan nomor togel Sdr MANG FO kepada Bandar (WENDY),dengan uang setoran sejumlah Rp 210.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari MANG FO ,namun karena terdakwa sudah ditangkap Polisi, untuk uang dari MANG FO sejumlah Rp 210.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai pemasangan nomor togel tidak jadi di transfer kepada WENDY
- Bahwa di Bulan Maret terdakwa ada bertransaksi uang via transfer dengan Bandar judi togel (KO WENDY) ke Bank BCA atas nama penerima ECIH CARNESIH yakni pada tanggal 06 Maret 2023 dengan uang masuk ke Rekening terdakwa Sejumlah Rp 2.129.000 (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Maret 2023 terdakwa meneransfer ke rekening Bandar judi togel (KO WENDY) Bank BCA Atas nama ECIH CARNESIH sejumlah Rp 1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa uang yang masuk ke Rekening terdakwa dari Bandar (KO WENDY) sejumlah Sejumlah Rp 2.129.000 (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang menang dari pemasangan nomor togel,yang mana uang tersebut terdakwa serahkan kepada MANG FO sedangkan uang keluar yang terdakwa transfer ke Rekening Bandar (KO WENDY) Bank BCA atas nama ECIH CARNESIH sejumlah Rp 1.090.000 (Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) adalah uang pemasangan nomor togel dari pemain MANG FO dan AMUK.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver;
2. 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah;
6. 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Gold Debit dengan kartu 53079520 5042 2162;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA Simpedes atas nama pemilik Silvie Nalisa Tjhin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 terdakwa melakukan perekapan dan menerima uang dari masyarakat untuk bermain perjudian jenis toto gelap;
- ✓ Bahwa selanjutnya ada informasi tim Opsnal Polres Bangka yakni saksi Dhandi Alfandre, saksi Rizki Fihtrian S.H beserta anggota lainnya memonitoring tempat perjudian tersebut;
- ✓ Bahwa kemudian, sekira pukul 18.00 Wib Tim berhasil mengamankan terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa salah satu anggota memanggil Kepala Lingkungan (Kaling) setempat yakni saksi Djin Hiung guna melakukan pengeledahan dan tidak lama kemudian saksi Djin Hiung tiba di rumah terdakwa. Kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam kombinasi silver berada di atas meja dapur rumah terdakwa yang dipakai terdakwa untuk berkomunikasi terkait perjudian toto gelap.
 - Uang tunai sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (tujuh) lembar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

berada di saku celana sebelah kiri terdakwa yang merupakan titipan Sdr. Man Fo (DPO) untuk memasang judi toto gelap kepada terdakwa.

- Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

berada di saku celana sebelah kanan terdakwa

- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor Kartu 5307 9520 5042 2162 dan
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN

berada di dalam lemari baju terdakwa digunakan terdakwa untuk bertansaksi perjudian toto gelap.

- 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah dan 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Alfatih 0.5 berada diatas meja ruang tengah rumah terdakwa digunakan terdakwa menulis/merekap nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang para pemain perjudian jenis togel
- 1 (satu) buah pulpen merek Standart A E 7 Alfatih 0,5 yang digunakan terdakwa untuk menulis terkait perjudian toto gelap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl



memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama SILVIE NALISA TJHIN ALS ACING ANAK DARI TJHIN MUK FO dengan segala identitasnya merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya, unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijkpersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana identitas terdakwa dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa berdasarkan pemeriksaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Adapun yang dihukum menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengadakan atau memberikan kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Berdasarkan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa SILVIE NALISA TJHIN ALS ACING ANAK DARI TJHIN MUK FOserta didukung pula dengan adanya petunjuk dan barang bukti pada pokoknya menyatakan pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 terdakwa melakukan perekapan dan menerima uang dari masyarakat untuk bermain perjudian jenis toto gelap, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut tim Opsnal Polres Bangka yakni saksi Dhandi Alfandre, saksi Rizki Fihtrian S.H beserta anggota lainnya memonitoring tempat perjudian tersebut. Kemudian, sekira pukul 18.00 Wib Tim berhasil mengamankan terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa salah satu anggota memanggil Kepala Lingkungan (Kaling) setempat yakni saksi Djin Hiung guna melakukan pengeledahan dan tidak lama kemudian saksi Djin Hiung tiba di rumah terdakwa. Kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hitam kombinasi silver berada di atas meja dapur rumah terdakwa yang dipakai terdakwa untuk berkomunikasi terkait perjudian toto gelap.
- Uang tunai sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (tujuh) lembar
 - Uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar berada di saku celana sebelah kiri terdakwa yang merupakan titipan Sdr. Man Fo (DPO) untuk memasang judi toto gelap kepada terdakwa.
- Uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar berada di saku celana sebelah kanan terdakwa
- 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BCA PASPOR GOLD DEBIT dengan nomor Kartu 5307 9520 5042 2162 dan
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK TAHAPAN BCA SIMPEDES atas nama pemilik SILVIE NALISA TJHIN

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



berada di dalam lemari baju terdakwa digunakan terdakwa untuk bertansaksi perjudian toto gelap.

- 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah dan 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Alfatih 0.5 berada diatas meja ruang tengah rumah terdakwa digunakan terdakwa menulis/merekap nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang para pemain perjudian jenis togel
- 1 (satu) buah pulpen merek Standart A E 7 Alfqatip 0,5 yang digunakan terdakwa untuk menulis terkait perjudian toto gelap.

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menawarkan perjudian toto gelap yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan) misalnya:

- 4D angka tebak missalkan (1234) dan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 $1000,00 \times 2500 = 2.500.000,00$
- 3D angka missalkan (123) dan taruhan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 400 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah).
 $1000,- \times 400 = 400.000,-$
- 2D ANGKA yang tebak missalkan (23) dan taruhan sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor tebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 60 (enam puluh) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60. 000 (enam puluh ribu rupiah).
 $1000,00 \times 60 = \text{Rp } 60. 000,00$
- GAMBAR BINATANG (SIAU) yang ditebak missalkan (gambar ular) dan taruhan sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 10 (sepuluh) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 $1.000,00 \times 10 = \text{Rp } 100.000,00$

Menimbang, bahwa terdakwa telah merekap nomor-nomor perjudian jenis toto gelap selama 6 bulan dari masyarakat yang menitipkan uangnya kepada terdakwa untuk memasang permainan perjudian jenis toto gelap tersebut, selanjutnya uang dari pemain yang sudah dikumpulkan kemudian terdakwa kemudian terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdr Koko Wendy (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jakarta melalui Mbaking BCA A.n terdakwa sendiri, atas kegiatan perjudian tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari KOKO WENDY (DPO) sebanyak 25% dari uang pemasang perjudian jenis toto gelap tersebut. Untuk pemain yang menang tebakan perjudian maka akan dibayarkan oleh terdakwa baik secara transfer atau tunai. Adapun untuk memenangkan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan dan selain itu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Debit dengan kartu 53079520 5042 2162;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA Simpedes atas nama pemilik Silvie Nalisa Tjhin;
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5.;

Secara rinci aan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat mental generasi mudah menjadi rusak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *SILVIE NALISA TJHIN ALS ACING ANAK DARI TJHIN MUK FO*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "*Perjudian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi silver;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Paspur Gold Debit dengan kartu 53079520 5042 2162;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Tahapan BCA Simpedes atas nama pemilik Silvie Nalisa Tjhin;Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kalender bertuliskan angka-angka berwarna putih kombinasi merah;
- 1 (satu) buah pulpen Merk Standard A E 7 Altatip 0.5.;

Dirampas untuk di Musnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sgl